




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 0243/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kompleks Pasar

Bunta, Kelurahan Bunta Satu, Kecamatan Bunta,

Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;-

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan BTN Pengawu Blok

C No. 8 Kelurahan Pengawu, Kecamatan Palu Selatan,

Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0243/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 19 Agustus 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 678/39/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat (Almarhumah);-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Bunta akan tetapi sejak Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;-
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah dan suka memukul dan merusak barang dalam rumah;-
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi 6 Mei 2012 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah



tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;-

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas



panggilan Nomor 0243/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 06 September 2013 dan tanggal 01 Oktober 2013, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan; -

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 678/39/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Pasar Bunta, Kelurahan Bunta Satu, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, saksi adalah Sepupu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Harionos;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kelurahan Bunta Satu di rumah kontrakan akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi mudah sekali marah kepada Penggugat dan juga persoalan tempat tinggal dimana Penggugat ingin tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat ingin kembali tinggal bersama orang tua Tergugat di Palu ;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2012, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Palu sampai sekarang tidak pernah lagi kembali berkumpul bersama dengan Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Pasar Bunta, Kelurahan Bunta, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya berteman sekaligus bertetangga dengan Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa sejak awal tahun saksi 2012 sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ;-
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena persoalan tempat tinggal dimana Penggugat ingin tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat ingin tinggal bersama orang tua Tergugat di Palu dan Tergugat memiliki emosional yang tinggi mudah sekali marah kepada Penggugat dan suka berkata kasar kepada Penggugat dengan



mengatakan Penggugat bodoh dan juga sering mengatakan kepada

Penggugat agar pulang saja ke rumah orang tua Penggugat ;-

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2012, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Palu sampai sekarang tidak pernah lagi kembali kumpul bersama dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat



dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;:-

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;:-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak namun anak tersebut sudah meninggal dunia. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2012 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah dan suka memukul dan merusak barang dalam rumah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Mei 2012 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga sudah cukup mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun



tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 678/39/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,



sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat



sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni Sepupu Penggugat dan teman sekaligus tetangga Penggugat ;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak namun sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki emosional yang tinggi mudah sekali marah kepada Penggugat dan suka berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh, dan sering juga mengatakan kepada Penggugat agar pulang saja ke rumah orang tua Penggugat dan juga persoalan tempat tinggal dimana Penggugat ingin tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat ingin kembali tinggal bersama orang tua Tergugat di Palu. Akhirnya sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi



sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti :-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut sudah meninggal dunia. Sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki emosional yang tinggi, mudah sekali marah kepada Penggugat dan suka berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh dan sering mengusir Penggugat agar Penggugat pulang saja ke rumah orang tuanya dan juga masalah tempat tinggal, dimana Penggugat ingin tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat ingin tinggal bersama orang tua Tergugat di Palu, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2012 pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah pernah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dan Tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan



Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611000 (enam ratus sebelas ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Zulhijah 1434** Hijriyah, dengan susunan Majelis Hakim **Nurmaidah, S.HI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Muhadi, S. Ag. MH.** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Abdul Muhadi, S. Ag. MH.
Hakim Anggota

ttd

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

**Nurmaidah,
S.HI, M.H.**

Panitera

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 520.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)